



SALINAN

GOVERNOR PAPUA TENGAH

PERATURAN GOVERNOR PAPUA TENGAH
NOMOR 46 TAHUN 2023

ABOUT

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab II huruf D angka 2 huruf d angka 11 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);

10. Peraturan Pemerintah...../3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
6. Subsidi adalah bantuan yang digunakan untuk biaya produksi/jasa kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan/atau perusahaan/lembaga penyedia yang menghasilkan produksi atau jasa pelayanan umum masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab yang selanjutnya disingkat SKPD Penanggungjawab adalah SKPD yang didelegasikan kewenangannya dalam hal pemberian belanja subsidi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum dan sesudah disepakati dengan DPRD.

12. Rencana...../5

12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
17. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
18. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
19. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang disisihkan, yang bertujuan untuk melayani dan mencukupi kebutuhan masyarakat umum, meningkatkan kemakmuran dan menambah kas negara untuk membiayai pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan.
20. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang didirikan oleh pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota.
21. Badan Usaha...../6

21. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah badan usaha yang modalnya berasal dari perseorangan, persekutuan, perseroan terbatas dan koperasi.
22. Perusahaan/lembaga penyedia barang/jasa adalah perusahaan atau lembaga yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual kepada masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam pemberian belanja subsidi yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Tengah.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah agar dalam pelaksanaan pemberian belanja subsidi dapat berjalan efektif, efisien dan tertib administrasi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III BATASAN DAN KRITERIA Pasal 3

- (1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau BUMS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) BUMN, BUMD, BUMS dan/atau perusahaan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).
- (3) BUMN, BUMD, BUMS dan/atau perusahaan/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal...../7

- (4) Dalam hal tidak ada kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dan/atau diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh Inspektorat atau tim yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
- (6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
- (7) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (8) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI
Pasal 4

- (1) Belanja subsidi dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD.

Pasal 5

- (1) BUMN, BUMD, BUMS dan/atau perusahaan/lembaga mengajukan proposal permohonan usulan bantuan subsidi kepada Gubernur melalui SKPD penanggungjawab.
- (2) SKPD penanggungjawab melakukan evaluasi atas usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD penanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah :
 - a. Sekretariat Daerah cq Bagian Administrasi Perekonomian untuk subsidi kepada BUMN, BUMD, subsidi di bidang energi sumber daya mineral;

b. SKPD yang...../8

- b. SKPD yang membidangi Pangan dan Pertanian kepada BUMS atau perusahaan/lembaga produksi untuk subsidi di bidang perkebunan, pertanian, peternakan;
 - c. SKPD yang membidangi Perikanan kepada BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi di bidang perikanan;
 - d. SKPD yang membidangi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi di bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - e. SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk subsidi bunga dan pembiayaan perbankan kepada BUMS atau lembaga perbankan.
- (3) Kepala SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan penganggaran.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui TAPD dengan disertai bukti-bukti pendukung yang sah.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatar belakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan subsidi oleh calon penerima subsidi;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai dari anggaran subsidi;
 - c. dokumen pendirian BUMN, BUMD, BUMS dan/atau perusahaan/lembaga milik swasta dan penunjukan/pengangkatan sebagai pimpinan badan usaha/perusahaan/lembaga, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pimpinan atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. rencana kebutuhan anggaran/rencana harga jual produksi atau jasa, berisi uraian tentang perhitungan mengenai rencana harga jual atas produk atau jasa yang di hasilkan;
 - e. sasaran pembeli/masyarakat yang akan membeli produk/jasa yang ditawarkan; dan
 - f. rekening Bank dan NPWP BUMN, BUMD, BUMS dan/atau perusahaan/lembaga penyedia.
- (6) Bukti-bukti...../9

- (6) Bukti-bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. permohonan dari kepala SKPD penanggungjawab;
 - b. proposal yang diajukan oleh BUMN, BUMD, BUMS dan/atau perusahaan/lembaga yang disetujui oleh kepala SKPD penanggungjawab; dan
 - c. hasil pemeriksaan/audit.
- (7) TAPD melakukan pembahasan untuk memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah
- (8) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam KUA, PPAS dan dijabarkan dalam RKA SKPD penanggungjawab.
- (9) RKA SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan dituangkan dalam DPA SKPD penanggungjawab.

BAB V
PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENATAUSAHAAN
Pasal 6

- (1) Mekanisme pelaksanaan pencairan belanja subsidi sebagai berikut :
 - a. Kepala SKPD penanggungjawab mengajukan permohonan persetujuan pencairan kepada Gubernur;
 - b. Gubernur memberikan persetujuan berupa disposisi yang ditujukan kepada Kepala SKPD penanggungjawab;
 - c. Berdasarkan persetujuan Gubernur, Bendahara Pengeluaran SKPD penanggungjawab mengajukan SPP LS pihak ketiga lainnya untuk proses penerbitan SPM dan SP2D, dengan dilampiri :
 1. proposal/usulan dari BUMN, BUMD, BUMS dan/atau perusahaan/lembaga selaku penerima subsidi;
 2. hasil pemeriksaan/audit;
 3. pakta Integritas dari penerima subsidi yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 4. kwitansi/bukti penyerahan uang.

(2) Format bentuk...../10

- (2) Format bentuk dan format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

- (1) Penerima subsidi sebagai obyek pemeriksaan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi kepada Gubernur melalui SKPD penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur ini dengan tembusan kepada Inspektorat paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneliti kesesuaian penggunaan dana subsidi yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban penerima subsidi.
- (3) Laporan penggunaan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan yang berisikan uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima subsidi;
 - b. maksud dan tujuan: berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan subsidi;
 - c. hasil kegiatan yang berisikan uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan kepada pemerintah daerah;
 - d. realisasi penggunaan dana yang berisikan uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan untuk harga jual produksi atau jasa, atas produk atau jasa yang dihasilkan dan sasaran pembeli/masyarakat yang membeli produk/jasa yang ditawarkan;

e. sisa anggaran...../11

- e. sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan kepada Pemerintah Provinsi;
 - f. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. penutup;
 - h. lampiran yang berisikan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
 - i. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disimpan dan dipergunakan oleh penerima subsidi selaku obyek pemeriksaan.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN
DAN SANKSI
Pasal 8

- (1) SKPD penanggungjawab bertanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian subsidi;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi ditemukan bahwa penerima subsidi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), penerima subsidi yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - 1. peringatan;
 - 2. teguran lisan;
 - 3. teguran tertulis; dan
 - 4. tidak direkomendasikan lagi sebagai penerima subsidi untuk tahun tahun selanjutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

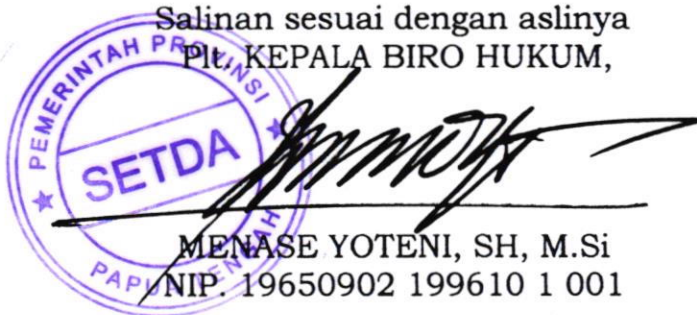
Diundangkan di Nabire
pada tanggal 18 September 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 46 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN SUBSIDI

Logo badan usaha/perusahaan/lembaga penerima subsidi

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Nomor Indentitas/KTP :
Nomor HP :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama:

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana subsidi, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari subsidi ini;
3. akan menggunakan /mempertanggungjawabkan penggunaan dana subsidi sesuai dengan usulan untuk harga jual produksi atau jasa, atas produk atau jasa yang di hasilkan yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. akan melaporkan penggunaan dana subsidi yang saya/kami terima sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dengan peraturan perundangundangan.
5. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

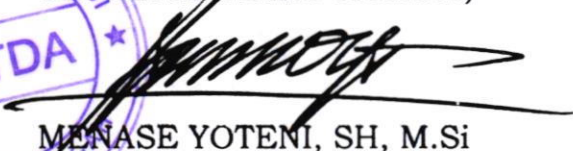
(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima subsidi,
Materai dan ttd/cap

(nama lengkap)

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
PIT KEPALA BIRO HUKUM,


MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 46 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENERIMA SUBSIDI

Logo badan usaha/perusahaan/lembaga penerima subsidi

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

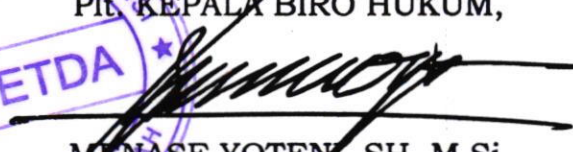
N a m a :
Nomor Indentitas/KTP :
Nomor HP :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama:

1. Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana subsidi telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan proposal serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana subsidi dimaksud.
2. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana subsidi dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima subsidi,

Materai dan ttd/cap
(nama lengkap)

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTEM, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

